

RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT LEWOLEMA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Lewolema Tahun 2023–2026, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Lewolema untuk 4 (empat) tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Lewolema serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama tiga tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Lewolema Tahun 2023–2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Lewolema pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Lewolema di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Kawaliwu, Maret 2022

CAMAT LEWOLEMA,

Bernardus Somi Tukan, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19680206 198702 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN.....iv

PERATURAN BUPATI NO. 15 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023-2026..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum.....3

 1.3 Maksud dan Tujuan 5

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR LEWOLEMA.....7

 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Camat Lewolema..... 7

 2.2 Sumber Daya Kantor Camat Lewolema 10

 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lewolema..... 15

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
 Daerah..... 17

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
 DAERAH 19

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 Perangkat Daerah..... 19

 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program 20

 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 20

 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
 Hidup Strategis 20

 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 20

 3.5.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal..... 20

 3.5.2. Isu-Isu Strategis 20

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 21

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 22

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 23

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 29

BAB VIII PENUTUP..... 31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 2.2	Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	12
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 2.4	Sumber daya Aparatur Sipil Berdasarkan Diklat yang Dimiliki	13
Tabel 2.5	Peralatan/ Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Camat Lewoleama.....	14
Tabel 2.6	Sumber Daya Aset dan Modal Kantor Camat Lewolema.....	15
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lewoleama (Tahun 2018-2021).....	15
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Lewoleama.....	16
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Lewolema	19
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Kantor Camat Lewolema.....	21
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	22
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Lewolema	24
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kantor Camat Lewolema yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran	28

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar 1 Alur Penyusunan Renstra PD.....02

Gambar 2 Hubungan antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya serta Dokumen Penganggaran..... 02

Bagan 1 Struktur Organisasi Kantor Camat Lewolema..... 12



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. /

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah maka Kecamatan Lewolema sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kembali Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Sejalan dengan kondisi diatas kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Lewolema menyusun rencana strategis Kecamatan Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Periode 2023-2026.

Rencana strategis Kantor Camat Lewolema merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023-2026, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026


akan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan perangkat daerah.

Rangkaian proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kantor Camat Lewolema Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Alur Penyusunan Renstra PD


Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Selanjutnya Renstra PD Kecamatan Lewolema 2026-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2
Hubungan antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan DokumenPerencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber : UU NO 25 Tahun 2004 dan UU NO 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

Dokumen Renstra Kecamatan Lewolema tahun 2023-2026 adalah turunan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023- 2026 yang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan peremcamaam pembangunan daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lewolema tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030; Ranc Akhir - Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005- 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;

28. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adonara Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Lewolema periode Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021–2023 yang selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Lewolema Tahun 2023-2026 meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lewolema Tahun 2023-2026 adalah :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Lewolema.
2. Menggambarkan kondisi umum Kecamatan Lewolema
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah (Renja-PD) dan perencanaan penganggarannya.
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
5. Memudahkan seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dan pemangku kepentingan untuk memahami strategi dan arah kebijakan pembangunan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lewolema Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT LEWOLEMA

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Kantor Camat Lewolema dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT LEWOLEMA

Bab ini menguraikan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Kantor Camat Lewolema beserta faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan tujuan dan sasaran pembangunan kantor Camat Lewolema Tahun 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kantor Camat Lewolema.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Kantor Camat Lewolema yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Camat Lewolema dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Renstra sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Lewolema.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT LEWOLEMA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Camat Lewolema

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan Pasal 5 disebutkan bahwa kecamatan merupakan bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a) Camat;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; dan
- g) Seksi Perekonomian.

2.1.1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
- e. Pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, keuangan serta penyusunan

program dan pelaporan lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

- b. Penyusunan Program dan Anggaran;
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

fungsinya.

2.1.6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Seksi Perekonomian

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah serta urusan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penatausahaan Administrasi Perkantoran;
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.9. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi


Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan Program, Data dan Evaluasi Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
- b perencanaan program, data dan evaluasi;
- c pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
- d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Lewolema berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Kantor Camat Lewolema



2.2. Sumber Daya Kantor Camat Lewolema

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan baik barang dan jasa. Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Camat Lewolema sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah sebanyak 19 orang terdiri dari 12 PNS dan 7 tenaga kontrak daerah dengan komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekertaris Kecamatan		Lowong
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	
6	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	
7	Kepala Seksi Perekonomian		Lowong
No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
8	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	1	
9	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	1	
10	Analisis Desa dan Kelurahan pada Seksi Pemerintahan		Lowong
11	Pengadministrasian Kependudukan pada Seksi Pemerintahan		Lowong
12	Analisis Forum Kerukunan Umat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Lowong
13	Analisis Keamanan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Lowong
14	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Lowong
15	Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat		Lowong
16	Analisis Perencanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat		Lowong
17	Verifikator Anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat		Lowong

18	Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum		Lowong
19	Analisis Layanan Umum pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum		Lowong
20	Analisis Perekonomian pada Seksi Perekonomian		Lowong
21	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
22	Pengadministrasi Persuratan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		
23	Teknisi Listrik dan Jaringan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
24	Pengemudi pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
25	Petugas Keamanan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
26	Bendahara pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	3	
27	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
28	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		Lowong
29	Pengolah Data pada Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	1	
30	Menjadi Kepala Desa		
31	Tenaga Kontrak Daerah	7	
Jumlah		19	

Sumber :Sub.Bagian Umum dan Keuangan Awal Tahun 2022

Tabel 2.2

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Pembina Tk. I	(IV / b)	1	
2	Pembina	(IV / a)	-	
3	Penata Tk. I	(III / d)	4	
4	Penata	(III / c)	-	
5	Penata Muda Tk. I	(III / b)	1	
6	Penata Muda	(III / a)	2	
7	Pengatur Tk. I	(II / d)	2	
8	Pengatur	(II / c)	2	
9	Pengatur Muda Tk. I	(II / b)	-	
10	Pengatur Muda	(II / a)	-	
11	Juru Tk. I	(I / d)	-	
12	Juru	(I / c)	-	
13	Juru Muda Tk. I	(I / b)	-	
14	Juru Muda	(I / a)	-	
15	Tenaga Kontrak		7	
Jumlah			19	

Sumber :Sub.Bagian Umum dan Keuangan Awal Tahun 2022

Tabel 2.3

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	S2	0	
2	S1	6	
3	DIII	4	
4	DII	1	
5	SMA	5	
6	SMP		
7	SD	1	
Jumlah		19	

Sumber :Sub.Bagian Umum dan Keuangan Awal Tahun 2022

Tabel 2.4
Jumlah PNS Kantor Camat Lewolema
Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	PIM II / SPAMEN	-
2	PIM III / SPAMA	-
3	PIM IV / ADUM / ADUMLA	1 Orang
JUMLAH		1 Orang

Sumber : Sub.Bagian Umum dan Keuangan Awal Tahun 2022

Berdasarkan Diklat Penjenjangan maka Tabel 2.4 menunjukkan bahwa sumber daya PNS pada Kantor Camat Lewolema sebagian besar belum mengikuti diklat penjenjangan sesuai dengan struktur jabatan yang diemban. Diklat penjenjangan yang sudah diikuti baru 1 orang yaitu Camat Lewolema sendiri.

b. Aset-Aset

Selain sumber daya Aparatur Sipil Negara, sumber daya lain yang dimiliki oleh Kantor Camat Lewolema adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Peralatan atau Sarana Prasarana Pendukung yang dimiliki

No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Aula	-	Tidak Ada
3	Rumah Jabatan	1	Baik
5	Sepeda Motor : - Verza : 2 - Supra X.125 : 1 - CB 150 R : 2	5 Unit	Baik
6	Komputer/CU	1 Unit	Rusak
7	Laptop	8 Unit	4 Rusak berat, 4 rusak ringan,
8	Peralatan sound sytem	1 Paket	Baik
9	Bangku Tunggu	2 buah	Baik
10	Rak kayu (Rak gantung dan berdiri)	6 buah	Baik
11	Genset	1 buah	Baik

12	Jaringan Listrik (PLN)	Ada	
13	Jaringan Air	Ada	
14	Televisi	2 Set	1 Rusak Berat
15	Sofa	1 Unit	Rusak berat
16	Kursi Plastik	50 Buah	Baik
17	Parabola	1 unit	Baik/Rusak
18	Mic	1 Unit	Rusak ringan
19	Tiang Mic	2 Buah	Baik
20	Proyektor dan Attachment	1 buah	Baik
21	AC	1 Buah	Baik
22	Buku Perpustakaan	1 Paket	Baik
23	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2 Buah	Baik
24	Alat Rumah Tangga lainnya	1 Paket	Baik
25	Jam Mekanis	2 Buah	Rusak Berat
26	Gorden	1 Paket	Baik, berada di Rujab Camat
27	Springbad	1 Buah	Baik, di Rujab Camat
28	Kompor	2 Buah	Baik, di Rujab Camat
29	Rak piring Meja Makan	1 Buah	Baik, di Rujab Camat
30	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	7 Buah	Baik, di Rujab Camat
31	Meja Makan	1 Buah	Baik, di Rujab Camat
32	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1 Set	Baik, di Rujab Camat
33	Meja Kerja	31 Buah	Baik
34	Lemari	6 Buah	Baik/ 1 Rusak
35	Kursi Kerja	23 Buah	Baik/ 1 Rusak
36	Meja Rapat	1 Buah	Baik

Sumber : Bendahara Barang Kantor Camat Lewolema

Tabel 2.6
Nilai Sumber Daya Asset/Modal Kantor Camat Lewolema

NO	ASSET/MODAL	NILAI (RP)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin	
3	Gedung dan Bangunan	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Jumlah		

Sumber : Kantor Camat Lewolema Tahun 2022.

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lewolema

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka persoalan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Lewolema terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan Lewolema meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan.
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Lewolema Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Prosentase tersedianya administrasi per-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Kantoran															
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana Aparatur	98 %	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang dilaksanakan dengan baik	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Lewolema (2017-2022)

Uraian ^{***})	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Belanja Langsung Prog. Pelayanan adm. Perkantoran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	0	Ada	Ada	0	0	Ada	Ada	0	0	100%	100%	0

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Koordinasi, Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan *Good Governance and Clean Government* menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

- Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran/pembukuan, dan lain-lain sumberdaya aparatur yang profesional;
- Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;
- Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
- Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat

partisipasi masyarakat;

- Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD II Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Lewolema, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Lewolema

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Lewolema	Rendahnya kualitas pelayanan publik	1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. 2. Belum Optimalnya Penerapan Standar Oprasional Prosedur (SOP)

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, Kantor Camat Lewolema dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu terhadap pencapaian Renstra Kantor Camat Lewolema

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata ruang di wilayah Kabupaten Flores Timur tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan kantor Camat Lewolema. Dengan demikian dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Kantor Camat Lewolema, dan telaahan terhadap Renstra maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Rendahnya kualitas pelayanan public;
3. Belum diterapkannya SOP yang baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Kantor Camat Lewolema.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan SKPD Kantor
Camat Lewolema

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan	71,42%	100%	100%	100%	100%
	Desa yang Tertib dalam tata kelola Administrasi Desa	Cakupan Desa yang Tertib dalam tata kelola Administrasi Desa	75%	80%	85%	95%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penerapan SOP sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa - Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Camat Lewolema.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023 – 2026 maka Kantor Camat Lewolema akan menjalankan 4 (empat) program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
RANCANGAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LEWOLEMA TAHUN 2023 - 2026

Kode					Urusan	Indikator Program Kegiatan Sub Kegiatan (Satuan)	Capian Tahun A wal Perencanaan (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode (2026)	
Urusan	Bidang urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2023		2024		2025		2026			
								Target		Target		Target		Target		Target	
								Anggaran (Rp)		Anggaran (Rp)		Anggaran (Rp)		Anggaran (Rp)		Anggaran (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KECAMATAN LEWOLEMA (Pagu)									1.597.948.231		1.645.886.678		1.633.619.679		1.611.942.624		6.489.397.212
7	0	0	15						1.402.436.950		1.444.510.059		1.372.868.901		1.345.897.588		5.565.713.498
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota				1.402.436.950		1.444.510.059		1.372.868.901		1.345.897.588		5.565.713.498
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran %	100%		100%		100%		100%		100%		100%
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%		100%		100%		100%		100%		100%
						Persentase ASN Yang memiliki Kesesuaian Kopentensi (%)	100%		100%		100%		100%		100%		100%
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100%		100%		100%		100%		100%
7	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			26.500.000		27.295.000		27.000.000		27.000.000		107.795.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dok)		2	4.500.000	2	5.000.000	2	1.500.000	2	5.000.000	8	16.000.000

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		2	5.000.000	2	6.000.000	2	3.500.000	2	6.000.000	8	20.500.000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dn ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasil laporan koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (Laoporan)		7	15.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	7	20.000.000	28	75.000.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		4	2.000.000	4	2.060.000	4	2.000.000	4	2.000.000	16	6.060.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.032.401.006		1.063.373.306		1.040.401.006		1.039.901.006		4.176.076.324
7	01	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan ASN (Org/bln)		14/ bln	997.941.006	14 /bln	997.941.006	4	997.941.006	4	997.941.006	16	3.991.764.024 97.840.000 63.000.000
7	01	01	02.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD (Dok)		4	24.460.000	4	24.460.000	4	24.460.000	4	24.460.000	16	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/ Smester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan / Smester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/ Smester SKPD (Laporan)		7	10.000.000	7	17.500.000	7	18.000.000	7	17.500.000	28	
7	01	01	2.03		Administrasi barang Milik daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000		2.060.000		2.000.000		2.060.000		8.120.000
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		2	2.000.000	2	2.060.000	2	2.000.000	2	2.060.000	8	8.120.000
7	01	01	2'05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
7	01	01	2'05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)											

7	01	02	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Pesentase kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan (%)			54.984.791		61.166.945		80.801.411		83.416.113		280.369.260
7	01	02	02.01	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan {emerintahan Di Tingkat Kecamatan		12	54.984.791	12	61.166.945	12	80.801.411	12	83.416.113	48	280.369.260
7	01	'03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Capaian Vaksinasi (%)			11.222.727		11.373.547		11.836.149		13.012.735		47.445.158
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				11.222.727		11.373.547		11.836.149		13.012.735		47.445.158
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan covid - 19 di Tingkat Desa & Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penanganan Copvid - 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		7	11.222.727	7	11.373.547	7	11.836.149	7	13.012.735	28	47.445.158
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)			63.981.730		75.680.944		87.780.947		89.272.897		316.716.518
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				63.981.730		75.680.944		84.780.974		89.272.897		313.716.545
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan DiKecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dok)		12	63.981.730	12	75.680.944	12	84.780.974	12	89.272.897	48	313.716.545
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100%		65.322.033		62.613.421		80.332.271		80.343.291		288.611.016
7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Usulan Masyarakat Yang disetujui dalam Forum Musrenbang	100%		65.322.033		62.613.421		80.332.271		80.343.291		288.611.016
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Yang di Fasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dok)		10		5		5		5		20	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang di fasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa (Dok)		7	10.000.000	5	18.613.421	5	17.000.000	5	20.000.000	20	65.613.421
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dok)		1	10.322.033		-	7	20.000.000			8	30.322.033

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan uraian tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Lewolema yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Lewolema Tahun 2023-2026. Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Camat Lewolema dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026. Kantor Camat Lewolema sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan lingkup kecamatan, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1

**INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT LEWOLEMA YANGMENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100,%	100%
2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100,%	100%
3	Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100%	100%	100%	100%	100,%	100%
4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%	100%	100%	100%	100,%	100%
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100%	100%	100%	100%	100,%	100%
6	Cakupan Vaksinasi (%)	95%	95%	98%	98,%	98,%	98%

7	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100%	100%	100%	100%	100,%	100%
8	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100%	100%	100%	100%	100,%	100%
9	Persentase usulan masyarakat yang disetujui dalam forum musrenbang kecamatan (%)	100%	100%	100%	100%	100,%	100%

Urusan wajib yang menjadi tanggungjawab kecamatan Lewolema adalah urusan pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan urusan tersebut adalah dengan melaksanakan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Camat Lewolema tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Kantor Camat Lewolema merupakan pe doman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Camat Lewolema dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kantor Camat Lewolema sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Kantor Camat Lewolema sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kantor Camat Lewolema setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kantor Camat Lewolema yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Kantor Camat Lewolema).

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kantor Camat Lewolema Tahun 2023- 2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Kantor Camat Lewolema.

Kawaliwu, Maret 2022
CAMAT LEWOLEMA,

Bernardus Somi Tukan, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19680206 198702 1 00